PENYELENGGARAAN REKLAME – PENATAAN – PERIZINAN – PENGAWASAN – SANKSI ADMINISTRATIF

2026

PERDAKOT. PASURUAN NO. 5, LD 2026/NO. 5, TLD NO. 5, HLD KOT. PASURUAN HLM. 23

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK :

- Dalam rangka pelaksanaan ketertiban dan ketentraman masyarakat serta penataan reklame yang komprehensif, tertib, terencana dan terpadu, diperlukan pengaturan Penyelenggaraan Reklame yang dapat menjadi arah, tujuan, landasan dan pedoman dalam tata laksana reklame di Daerah. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan reklame, meningkatkan nilai manfaat secara sosial dan ekonomi, menjaga etika dan budaya luhur daerah, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; dan Perda Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Reklame; pendataan reklame; penyelenggara reklame; jenis dan klasifikasi reklame; kawasan reklame; perizinan reklame; hak, kewajiban dan larangan penyelenggara reklame; peran serta masyarakat; sistem informasi dan elektronik Penyelenggaraan Reklame; pengawasan; pembiayaan; sanksi administratif; serta ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai pedoman dan landasan serta memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara Reklame dan masyarakat; menata Reklame agar selaras dengan tata ruang, estetika dan kelestarian lingkungan; memberikan perlindungan dan kepastian hukum; menyediakan ruang informasi bagi masyarakat; menjaga keharmonisan penyelenggaraan reklame sesuai tata nilai dan budaya masyarakat; mewujudkan ketentraman dan ketertiban; mewujudkan tata kelola perizinan reklame yang akuntabel, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi; serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2026.
- Penyelenggara Reklame yang telah memperoleh Izin Reklame sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, izinnya tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir. Izin yang masih dalam proses penerbitan wajib mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan : 2 hlm.